



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kisman Bakri Alias Kis;
2. Tempat lahir : Tabacampaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/13 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Campaka RT. 003 Kec. Sahu Timur Kab.

Halmahera Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tani/Pekebun;
- Terdakwa Kisman Bakri Alias Kis ditahan dalam di Rutan Jailolo oleh:

1. Penyidik -
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
- Terdakwa didampingi M. Sanusi Taran, SH dkk para Advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi beralamat di Perum Dipomart, Blok D-I Jl. Ake Lahi, RT 009/RW 003, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kisman Bakri Alias Kis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saiful Aman Alias Ipul" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kisman Bakri Alias Kis dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah potong kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 48cm;
 - 1(satu) buah potong kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 43cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah kaos singlet berwarna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban Saiful Aman Alias Ipul.

4. Menetapkan terdakwa Kisman Bakri Alias Kis untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa KISMAN BAKRI alias KIS pada hari Jum'at tanggal 15 Juni tahun 2018 sekitar pukul 15.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di teras rumah saksi korban SAIFUL AMAN Alias IPUL di desa Taba Campaka Kec. Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAIFUL AMAN Alias IPUL" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada awalnya saksi korban SAIFUL AMAN Alias IPUL yang saat itu sedang berada di teras rumahnya dan sedang menghitung point permainan tenis meja antara saksi ARBI MUKAWIL Alias ARBI dan saksi AMIN MUKAWIL Alias AMIN. Kemudian terdakwa KISMAN BAKRI ALIAS KIS datang bersama Saksi SARDI YUSUF Alias SARDI dengan membawa sebatang kayu lalu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte



menghampiri saksi korban dengan tujuan untuk menanyakan upah pekerjaannya sambil berkata kepada saksi korban “kamu mau urus uang atau tidak?” dan dijawab oleh saksi korban “iya nanti saya akan urus”. Kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan sebatang kayu bulat yang digenggam menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit di daerah kepala bagian belakang sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445 / 099 / VI / RSUD / 2018, tanggal 22 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Kartika Putri (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa saksi korban SAIFUL AMAN Alias IPUL didapatkan adanya luka robek dan memar di kepala belakang, luka lecet dan memar di lengan kiri bawah. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya bengkok atau luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Aman alias Ipul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2018, sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat di teras rumah saksi korban di desa Taba Campaka Kec. Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa awalnya saksi korban saat itu sedang berdiri didepan rumahnya dan sedang menghitung permainan tenis meja antara saksi Arbi Mukawil Alias Arbi dan saksi Amin Mukawil Alias Amin, kemudian terdakwa datang bersama saksi Sardi Yusuf Alias Sardi. Saat itu saksi korban ada melihat jika terdakwa datang sambil menggenggam sebatang kayu bulat di tangan kanannya. Tujuan terdakwa dan saksi Sardi mendatangi saksi korban adalah untuk menanyakan pembayaran proyek yang belum diselesaikan. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa “kamu mau urus uang atau tidak”, saksi korban menjawab “iya nanti saya akan urus” tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu bulat sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte



ke arah kepala dan sebanyak 1 (Satu) kali ke arah punggung. Pada saat terdakwa memukulkan batang kayu bulat tersebut pertama kali ke arah kepala, saksi korban sempat menangkis dengan tangan kanan sehingga batang kayu tersebut patah menjadi 2(dua) bagian dan kemudian terdakwa memukul kembali ke arah kepala 1(satu) kali dan ke arah punggung 1(satu) kali dengan kayu bulat yang patah tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi Sardi Yusuf langsung pergi dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian kepala saksi korban terasa pusing dan mengeluarkan darah yang begitu banyak. Kemudian saksi korban dilarikan ke rumah sakit Umum Jailolo;

- Bahwa Saksi Amin Wukawil sempat meleraikan kejadian pemukulan tersebut dengan menahan terdakwa agar tidak memukul saksi korban lagi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek dan memar di kepala belakang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Arbi Mukawil alias Arbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2018, sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat di teras rumah saksi korban di desa Taba Campaka Kec. Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat ;
 - Bahwa awalnya saksi sedang bermain tenis meja bersama dengan saksi Amin Mukawil Alias Amin. Pada saat itu saksi korban sedang berdiri sambil menghitung point permainan kami. Tiba-tiba saksi mendengar bunyi pukulan sehingga saksi langsung menoleh ke arah sumber bunyi tersebut dan melihat jika kepala bagian belakang saksi korban sudah mengeluarkan darah. Saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu bulat ke arah kepala sebanyak 2(dua) kali dan ke arah Punggung sebanyak 1(satu) kali. Dan jarak antara saksi dengan tempat kejadian yakni sekitar \pm 3(Tiga) meter;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan memar di kepala belakang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Amin Mukawil alias Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2018, sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat di teras rumah saksi korban di desa Taba Campaka Kec. Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte



- Bahwa saksi sedang bermain tenis meja bersama dengan saksi Arbi Mukawil Alias Arbi di depan rumah saksi korban dan saat itu saksi korban lah yang menghitung point permainan kami. Tiba-tiba datang terdakwa bersama saksi Sardi Yusuf Alias Sardi. Pada saat itu saksi melihat tangan kanan terdakwa sudah membawa sebatang kayu bulat. Sebelum terjadi pemukulan tersebut antara terdakwa dan saksi korban sempat terjadi adu mulut dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu bulat tersebut yang diarahkan terdakwa ke kepala saksi korban. Karena sempat ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanannya sehingga patah menjadi 2(dua). Kemudian terdakwa memukul kembali ke arah kepala saksi korban 1(satu) kali dan ke arah punggung 1(satu) kali dengan menggunakan kayu yang patah tersebut yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek serta mengeluarkan darah pada bagian kepala belakang.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan memar di kepala belakang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Sardi Yusuf alias Sardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2018, sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat di teras rumah saksi korban di desa Taba Campaka Kec. Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat ;
 - Bahwa awalnya saksi berada di rumah, kemudian datang menghampiri saksi dengan tujuan mengajak saksi pergi ke rumah Saksi korban untuk melakukan menanyakan perihal upah pekerjaan proyek yang belum dibayarkan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi Sardi Yusuf. Kemudian saksi dan terdakwa pergi ke rumah saksi korban lewat jalan belakang. Tepat didepan rumah Hi. Rauf saksi melihat terdakwa mengambil sebatang kayu bulat yang saksi sendiri tidak tahu untuk tujuan apa kayu tersebut diambil dan di bawa oleh terdakwa. Lalu setibanya kami berdua di teras rumah saksi korban, saat itu saksi melihat ada saksi Amin Mukawil Alias Amin dan saksi Arbi Mukawil Alias Arbi sedang bermain tenis meja dan saat itu Saksi korban sedang berdiri mengahap ke arah meja tenis sambil menghitung poin. Dan pada saat itu juga saksi sempat dengar terdakwa mengatakan kepada Saksi korban

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte



“Ngana bayar saya pe doi ka tarada (dialek ternate) yang artinya: kamu bayar uang saya atau tidak?” Jawab Saksi korban “nanti saya urus soalnya uangnya belum keluar” sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan melayangkan sebatang kayu bulat yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian kepala Saksi korban namun Saksi korban sempat menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sehingga menyebabkan kayu tersebut patah menjadi 2(dua) lalu terdakwa mengambil kayu tersebut dan memukulkannya lagi ke arah kepala 1(satu) kali dan ke arah punggung 1(satu) kali sehingga saksi Amin Mukawil langsung berupaya untuk melerai keduanya. Kemudian saksi pun pergi pulang ke rumah saksi begitu pula terdakwa yang pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek dan memar di kepala belakang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut, terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2018, sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat di teras rumah saksi korban Saiful Aman desa Taba Campaka Kec. Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terdakwa menghampiri saksi korban bersama dengan Saksi Sardi Yusuf Alias Sardi dengan tujuan untuk menanyakan upah pekerjaan yang belum dibayarkan oleh saksi korban. Dan pada saat perjalanan menuju rumah saksi korban terdakwa menemukan sebatang kayu bulat yang terdakwa bawa untuk digunakan memukul saksi korban jika saksi korban masih beralasan belum membayar upah pekerjaan tersebut. Pada saat sampai dirumah saksi korban, pada saat itu saksi korban sedang berdiri di teras rumahnya dan sedang menghitung point permainan tenis meja antara saksi Arbi Mukawil Alias Arbi melawan saksi Amin Mukawil Alias amin. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “Ngana bayar saya pe doi ka tarada (dialek ternate) yang artinya: kamu bayar uang saya atau tidak?” Jawab Saksi korban “nanti saya urus soalnya uangnya belum keluar”. Karena saksi korban terus-menerus memberikan jawaban yang sama sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang sudah dibawa sebelumnya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte



oleh terdakwa sebelum menuju rumah saksi korban. Pada pemukulan tersebut terdakwa memukul dengan cara mengayunkan sebatang kayu bulat dengan tangan kanannya kearah kepala korban namun sempat ditangkis oleh saksi korban dan mengenai tembok yang menyebabkan kayu tersebut patah menjadi 2(dua) bagian, lalu saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan kearah dada yang menyebabkan saksi korban terjatuh ke belakang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek dan memar di kepala belakang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1(satu) buah potong kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 48cm;
2. 1(satu) buah potong kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 43cm;
3. 1(satu) buah kaos singlet berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut, terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2018, sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat di teras rumah saksi korban Saiful Aman desa Taba Campaka Kec. Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa terdakwa menghampiri saksi korban bersama dengan Saksi Sardi Yusuf Alias Sardi dengan tujuan untuk menanyakan upah pekerjaan yang belum dibayarkan oleh saksi korban. Dan pada saat perjalanan menuju rumah saksi korban terdakwa menemukan sebatang kayu bulat yang terdakwa bawa untuk digunakan memukul saksi korban jika saksi korban masih beralasan belum membayar upah pekerjaan tersebut. Pada saat sampai dirumah saksi korban, pada saat itu saksi korban sedang berdiri di teras rumahnya dan sedang menghitung point permainan tenis meja antara saksi Arbi Mukawil Alias Arbi melawan saksi Amin Mukawil Alias amin. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "Ngana bayar saya pe doi ka tarada (dialek ternate) yang artinya: kamu bayar uang saya atau tidak?"

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte



Jawab Saksi korban "nanti saya urus soalnya uangnya belum keluar". Karena saksi korban terus-menerus memberikan jawaban yang sama sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang sudah dibawa sebelumnya oleh terdakwa sebelum menuju rumah saksi korban. Pada pemukulan tersebut terdakwa memukul dengan cara mengayunkan sebatang kayu bulat dengan tangan kanannya kearah kepala korban namun sempat ditangkis oleh saksi korban dan mengenai tembok yang menyebabkan kayu tersebut patah menjadi 2(dua) bagian, lalu saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan kearah dada yang menyebabkan saksi korban terjatuh ke belakang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek dan memar di kepala belakang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Kisman Bakri Alias Kis dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Kisman Bakri Alias Kis menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;
Ad.2.Dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut, terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2018, sekitar pukul 15.00 Wit yang bertempat di teras rumah saksi korban Saiful Aman desa Taba Campaka Kec. Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menghampiri saksi korban bersama dengan Saksi Sardi Yusuf Alias Sardi dengan tujuan untuk menanyakan upah pekerjaan yang belum dibayarkan oleh saksi korban. Dan pada saat perjalanan menuju rumah saksi korban terdakwa menemukan sebatang kayu bulat yang terdakwa bawa untuk digunakan memukul saksi korban jika saksi korban masih beralasan belum membayar upah pekerjaan tersebut. Pada saat sampai di rumah saksi korban, pada saat itu saksi korban sedang berdiri di teras rumahnya dan sedang menghitung point permainan tenis meja antara saksi Arbi Mukawil Alias Arbi melawan saksi Amin Mukawil Alias amin. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "Ngana bayar saya pe doi ka tarada (dialek ternate) yang artinya: kamu bayar uang saya atau tidak?" Jawab Saksi korban "nanti saya urus soalnya uangnya belum keluar". Karena saksi korban terus-menerus memberikan jawaban yang sama sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang sudah dibawa sebelumnya oleh terdakwa sebelum menuju rumah saksi korban. Pada pemukulan tersebut terdakwa memukul dengan cara mengayunkan sebatang kayu bulat dengan tangan kanannya kearah kepala korban namun sempat ditangkis oleh saksi korban dan mengenai tembok yang menyebabkan kayu tersebut patah menjadi 2(dua) bagian, lalu saksi korban sempat melakukan perlawanan sehingga terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan kearah dada yang menyebabkan saksi korban terjatuh ke belakang.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek dan memar di kepala belakang. hal mana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445 / 099 / VI / RSUD / 2018, tanggal 22 Juni 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Kartika Putri dokter pada RSUD Jailolo), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1(satu) buah potong kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 48cm;
 2. 1(satu) buah potong kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 43cm;
- Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga

harus dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1(satu) buah kaos singlet berwarna putih.

Merupakan barang milik korban Saiful Aman alias Ipul sehingga harus dikembalikan kepada Saiful Aman alias Ipul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kisman Bakri Alias Kis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kisman Bakri Alias Kis dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1(satu) buah potong kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 48cm;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2. 1(satu) buah potong kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih

43cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.3. 1(satu) buah kaos singlet berwarna putih.

Dikembalikan kepada Saiful Aman alias Ipul;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)